



ARWANI

SKM, BN.Hons. MN. (AUS)

Ketua MKEK PPNI Jawa Tengah
Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang

PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

(ethics, legal & prosperity)



Are you
passionate about
independent,
autonomous
practice?



Home Nurse
SERVICES



Lowest to Highest
salaries
for nurses...



Nurse
Practitioners
↓
**FULL
PRACTICE
AUTHORITY**

**Investing
For
Prosperity**



7/22/2018

PERAWAT SEPERTI APA?





PRAKTIK MANDIRI PROFESIONAL?



PRAKTIK

Mandiri Perawat



The College of Nurses of Ontario defines nurses in independent practice as those who are:

- **self-employed** for the purpose of providing nursing services, and/or
- operating their own nursing business.



Kemandirian Klien



Praktik perawat perorangan atau berkelompok di tempat praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan

(Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, PPNI, 2017)

Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. **(UU Nomor 38 tahun 2014)**

PERHATIKAN PRINSIP ETIK

4

Principles of Health Care Ethics

Respect for persons

Autonomy and protection

Beneficence

Nonmaleficence

(do no harm)

Justice





CULTURALLY
COMPETENT
NURSING
ENVIRONMENT



Klien



Praktik



Masyarakat



Teman Sejawat




Org. Profesi



KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA

Keputusan MUNAS VI PPNI Nomor 09/MUNAS VI/PPNI/2000



PERAWAT DAN KLIEN



1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan social
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

PERAWAT DAN PRAKTIK



PRAKTEK KEPERAWATAN

Bambang Purwantoro, S.Kep., Ns.
SIPP.

Praktek :

Pagi : 06.00 – 07.00 WIB

Sore : 16.00 – 20.00 WIB

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien

3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang adekuat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain
4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional

PERAWAT & MASYARAKAT

- Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat



PERAWAT & TEMAN SEJAWAT

- Perawat senantiasa **memelihara hubungan baik** dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
- Perawat bertindak **melindungi klien/pasien** dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal



PERAWAT & PROFESI

- Perawat mempunyai **peran utama** dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan
- Perawat **berperan aktif** dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
- Perawat **berpartisipasi aktif** dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi



ETHICS

The formal study of : *what is good and what is bad*

PENTING!!!

IS IT ENOUGH?



REGULASI?





Nomor 38 Tahun 2014

Keperawatan



Memiliki STR *Pasal 18 (1)*



Memiliki ijin SIPP *Pasal 19 (1) (2)*



Tugas perawat *Pasal 29*



Hak perawat *Pasal 36*



Kewajiban perawat *Pasal 37*

Pasal 18

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.



Pasal 19

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya.



Pasal 28

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien Sasarannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Praktik Keperawatan mandiri; dan
 - b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
 - a. pemberi Asuhan Keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
 - c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
 - d. peneliti Keperawatan;
 - e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.



Pasal 36

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan, berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.



Pasal 37

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;



A. Sarana Fisik

1. Ruang periksa : ada/ tidak
 - a. penerangan : baik/ cukup/ kurang
 - b. ventilasi : baik/ cukup/ kurang
 - c. kebersihan : baik/ cukup/ kurang
 - d. wastafel : ada/ tidak
 - e. tempat sampah domestik : ada/ tidak (kantong hitam)
 - f. tempat sampah medis : ada/ tidak (kantong kuning)
2. Ruang tunggu : ada/ tidak
3. Tempat cuci alat : ada/ tidak
4. Depo obat : ada/ tidak
5. Papan nama : ada/ tidak

B. Fasilitas Sanitasi

1. Sarana air bersih : ada/ tidak, jenis (PAM/ Jetpump/ sumur)
2. Kamar mandi : ada/ tidak
3. Penanganan sampah medis padat : ada/ tidak
 - a. surat perjanjian/ MOU : kerjasama dengan
 - b. bukti pengiriman/ manifest : ada/ tidak



C. Peralatan Medis

1. bahan minimal

- a. betadin cair : ada/ tidak
- b. alkohol : ada/ tidak
- c. kasa steril : ada/ tidak
- d. handscun : ada/ tidak
- e. masker : ada/ tidak

2. Peralatan minimal

- a. Tensimeter : ada/ tidak
- b. stetoskop : ada/ tidak
- c. Timbangan : ada/ tidak
- d. termometer : ada/ tidak
- e. palu reflek : ada/ tidak
- f. senter : ada/ tidak
- g. tongue spatel : ada/ tidak
- h. minor set : ada/ tidak
- i. kom kapas alkohol : ada/ tidak
- j. beng bengkok : ada/ tidak
- k. mangkuk kecil : ada/ tidak



PMK

Nomor

HK.02.02/MENKES/148/I/2010

Izin & Penyelenggaraan Praktik
Perawat

- Pasal 1 (3) - surat izin perawat (SIPP)
- Pasal 2 (2) - praktik mandiri
- Pasal 2 (3) - minimal D3 keperawatan
- Pasal 3 (1) - praktik wajib punya SIPP
- Pasal 6 - wajib memasang plang nama praktik keperawatan
- Pasal 9 - praktik sesuai kewenangan yang dimiliki
- Pasal 10 - live saving, tidak ada dokter - boleh di luar kewenangan dengan mempertimbangkan kompetensi
- Pasal 11 - hak perawat
- Pasal 12 - kewajiban perawat

Pasal 6

Dalam menjalankan praktik mandiri, Perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan.



Pasal 9

Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.
- (4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.



Pasal 11

Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk:


- a. menghormati hak pasien;
- b. melakukan rujukan;
- c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- e. meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
- f. melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis; dan
- g. mematuhi standar.

(2) Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau organisasi profesi.

(3) Perawat dalam menjalankan praktik wajib membantu program Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.








NURSES' PROSPERITY?

Maslow's Hierarchy of Needs



Stiglitz (2011)

- *Suara politik*
- *Sosial kekerabatan*
- *Aktivitas individu: bekerja*
- *Kesehatan*
- *Standar kehidupan material: gaji, makan, kekayaan*



Praktik mandiri perawat: kesempatan sekaligus tantangan pengembangan diri



Basis - etik dan legal



Praktik profesional → bermuara pada kesejahteraan

Conclusion



**PEDOMAN
PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

How Nurses Practice

Terlalu mengandalkan pengalaman subyektif Kurang percaya pada sumber obyektif

Over-reliance on subjective experience:

- War stories
- Workplace culture
- Personal experiences
- Gossip/Rumours
- TV shows/medical dramas
- Specialty ethos/culture

Under-reliance on objective sources:

- Policy and procedure
- Training/Formal education
- Standards of Practice
- Professional Journals
- Textbooks
- Best Practice Guidelines